



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON 2, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 1 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parigi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Para Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : Anak para Pemohon
Tempat/Tanggal Lahir : Lemo 27 Maret 2002
Umur : 18 Tahun, 08 Bulan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : xxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx,
Kecamatan Ampibabo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Dengan calon Suami:

Nama : Calon suami anak para Pemohon
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, ,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak para Pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan Surat Nomor : B.377/KUA.09.03/PW.01/XI/2020.

Bahwa anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya dan bahkan anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Para Pemohon telah hamil dengan

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 2 dari 27 Hal.



usia kandungan 5 bulan 1 minggu oleh karena itu para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami berstatus Jejaka sudah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih 2.000.000(dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen akan tetap membantu anak dalam menjalankan rumah tangganya baik secara mental maupun kebutuhan finansial selama anak dianggap belum mampu;

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon lahir pada tanggal Lemo 27 Maret 2002 (umur 18 Tahun, 08 Bulan), untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas dikabulkan permohonan ini, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 3 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Pemeriksa tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnya dan anak para Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri bahkan sekarang anak para Pemohon tengah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan 1 minggu;
- Bahwa para Pemohon siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini dirinya berusia 18 tahun 08 bulan;
- Bahwa hubungan dirinya dengan calon sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan sekarang dirinya tengah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan 1 minggu;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 4 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;

- Bahwa anak para Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Calon suami anak para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya bernama Calon suami anak para Pemohon, saat ini berusia 24 tahun dan ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman, sebab hubungannya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang calon istrinya tengah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan 1 minggu;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya sekarang telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dirinya sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Nur Intan binti Sidin sebagai ibu kandung Calon suami anak para Pemohon (calon suami anak para Pemohon), orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anaknya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, anaknya telah berhubungan suami istri bahkan sekarang calon istri anak para Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 5 bulan 1 minggu;
- Bahwa untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 5 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada paksaan dan dua keluarga besar sudah saling merestui;

- Bahwa anaknya sekarang telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sehingga sudah cukup untuk menghidupi istri dan anaknya;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon sanggup bertanggungjawab dengan membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon I nomor 7208022207730002, tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon II nomor 7208026703740001, tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak para Pemohon nomor 7208026703020001, tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor 189/39/VI/1999 tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama para Pemohon nomor 7208021303080182, tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 6 dari 27 Hal.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotocopi Akta kelahiran atas nama Anak para Pemohon Nomor 9563/IST/2013/2002 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotocopi ijazah atas nama Anak para Pemohon nomor 40202928, tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Ampibabo. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotocopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rahayu nomor B.377/KUA.09.03/Pw.01/XI/2020, tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampibabo. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotocopi surat keterangan hamil atas nama Anak para Pemohon nomor 1880/SKH/RSIAD/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak DEFINA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi merupakan sepupu para Pemohon juga paman dari anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 7 dari 27 Hal.



- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon karena keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi, disebabkan Anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman berumur 18 tahun 08 bulan;
- Bahwa para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Parigi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karena hubungan Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman dan Calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah dan sekarang Anak para Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 05 bulan 1 minggu, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat informasi dari para Pemohon saat berkunjung ke rumah para Pemohon dan perut anak para Pemohon sudah kelihatan besar;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran orang lain serta calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon sudah berumur 24 tahun;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 8 dari 27 Hal.



- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional dalam rencana pernikahan Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman dan Calon suami anak para Pemohon, keduanya saling mencintai, keluarga besar kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa menurut saksi Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa menurut saksi, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk membina rumah dan menjadi kepala rumah tangga dengan anak para Pemohon, dan saat ini calon suami anak para Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai petani yang berpenghasilannya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sehingga kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi merupakan sepupu para Pemohon juga paman dari anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 9 dari 27 Hal.



suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon karena keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi, disebabkan Anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman berumur 18 tahun 08 bulan;
- Bahwa para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Parigi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karena hubungan Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman dan Calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah dan sekarang Anak para Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 05 bulan 1 minggu, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat informasi dari para Pemohon saat berkunjung kerumah para Pemohon dan perut anak para Pemohon sudah kelihatan besar;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran orang lain serta calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 10 dari 27 Hal.



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional dalam rencana pernikahan Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman dan Calon suami anak para Pemohon, keduanya saling mencintai, keluarga besar kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa menurut saksi Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa menurut saksi, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk membina rumah dan menjadi kepala rumah tangga dengan anak para Pemohon, dan saat ini calon suami anak para Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai petani yang berpenghasilannya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sehingga kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 11 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Pemeriksa tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 24 Tahun tahun, meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 08 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampibabo berdasarkan surat Nomor B.377/KUA.09.03/PW.01/XI/2020, tanggal 30 November 2020 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 12 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.9 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Para Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.9 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan anak para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim Pemeriksa menilai bahwa terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 13 dari 27 Hal.



Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Pemeriksa berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti P.5, Kartu Keluarga Para Pemohon, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang pernah menikah secara hukum Islam, dan telah mempunyai keturunan salah seorang diantaranya yaitu anak perempuan bernama Anak para Pemohon berumur 18 tahun 08 bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa akta kelahiran dan Ijazah atas nama Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman lahir pada tanggal 27 Maret 2002 berusia 18 tahun 08 bulan dan pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas, sehingga calon mempelai perempuan apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 27 Hal.



kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak Para Pemohon, telah terbukti bahwa Anak para Pemohon binti Juan Alman alias Alman telah mengurus persyaratan nikah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx namun ditolak dengan alasan masih adanya halangan yakni calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak DEFINA pada tanggal 15 Desember 2020 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan \pm 27 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 5 bulan 1 minggu;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim Pemeriksa menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 15 dari 27 Hal.



melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon telah mengandung 5 bulan 1 minggu, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lulus sekolah tingkat atas (SLTA), sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah lulus pula dari sekolah tingkat atas (SLTA) dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Pemeriksa menilai bahwa terbukti saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya telah selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon, saat ini berumur 18 Tahun 08 Bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon, berumur 24 Tahun tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 16 dari 27 Hal.



rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampibabo menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim Pemeriksa menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Anak para Pemohon, usia 18 tahun 08 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, usia 24 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 17 dari 27 Hal.



hubungan biologis yang menyebabkan anak Para Pemohon Anak para Pemohon saat ini mengandung 5 minggu 1 bulan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim Pemeriksa sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaidah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 18 dari 27 Hal.



Menimbang, bahwa dalam prespektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim Pemeriksa dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitment untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa secara umum anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 19 dari 27 Hal.



Perkawinan, dimana saat ini anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon, masih berumur 18 tahun 08 bulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 20 dari 27 Hal.



penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim Pemeriksa terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim Pemeriksa adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim Pemeriksa berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 21 dari 27 Hal.



selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 5 bulan 1 minggu sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama Anak para Pemohon saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandunganya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim Pemeriksa relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 22 dari 27 Hal.



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim Pemeriksa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim Pemeriksa perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim Pemeriksa sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Para

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 23 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dan mengandung 5 bulan 1 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan Para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Hakim Pemeriksa merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 24 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح* bersepakat untuk melanjutkan hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah* teori hukum Islam yang berbunyi:

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Anak para Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (Calon suami anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.377/KUA.09.03/PW.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo tanggal 30 November 2020 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon dapat dilangsungkan;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 25 dari 27 Hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon binti Jual Alman alias Alman** lahir pada tanggal 27 Maret 2002 (umur 18 tahun 08 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Mad Said, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H.
Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 26 dari 27 Hal.



Sri Wahyuni, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 27 dari 27 Hal.